



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 121/253-Dsdl/1c
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD NOOR FAJAR Nomor : 003/PAUD-NF/III/2020 tanggal 02 MARET 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola
Nama Lembaga
No. Izin Operasional
Tanggal Izin Operasional
Alamat Lembaga

Lembaga Penyelenggara
No. SK Kemenkumham
Tanggal Akta Pendirian

: YENTI NASHIHATUL UMMAH, S.Pd.I
: PAUD NOOR FAJAR
: 450/002/Kpts/2019
: 15 Desember 2019
: Kp. Situdaun RT. 13/003
Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya
: Yayasan Sabili Nashihah Ummah
: AHU-0012105.AH.01.04.Tahun 2017
: 09 Agustus 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD NOOR FAJAR untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 22-01- 2021



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJOLAYA

Alamat : Jl. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos I Telp (0251)7167411 Kode pos 16620

KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA

Nomor : 450 /002/kpts/2019

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD NOOR FAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT TENJOLAYA**


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan "PAUD NOOR FAJAR" Yang berlokasi di Kp. Situdaun Rt 13/003 Desa Situdaun Kec. Tenjolaya
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a perlunya menetapkan keputusan Camat Tenjolaya tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendirian Pendidikan "PAUD NOOR FAJAR"
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Nomor 51 Tahun 2013;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan "PAUD NOOR FAJAR" 19 Desember 2019 Nomor :007/KS/TK/X/2019, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan Yang dilakukan oleh Pemilik PAUD Kordinasikan Pendidikan Kecamatan Tenjolaya tanggal 15 Juni 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Penyelenggaran Kepada:
Nama PAUD : **NOOR FAJAR**
Alamat : **Kp.Situdaun Rt 13/003**
Desa : **Situdaun**
Kecamatan : **Tenjolaya**
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini Dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
- KKEEMPAT** : Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja,maka Keputusan ini batal demi hukum
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **TENJOLAYA**
Tanggal : 15 Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai Laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala DPMD Kab.Bogor
4. Yth. Kepala Desa Tapos 1
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD NOOR FAJAR

Sekretariat : Situdaun RT. 013 Rw. 003 Desa. Situdaun Kecamatan. Tenjolaya Kab. Bogor
HP: 0857 7359 0060 email: paudnoorfajar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SABILI NASHIHAH UMMAH Nomor : 001/SK/PAUD-NF/YSNH/XII/2018

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD NOOR FAJAR DESA SITUDAUN KECAMATAN TENJOLAYA

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- c. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- peyelenggaraan pendidikan;
- r. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOOR FAJAR**

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOOR FAJAR** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOOR FAJAR** Jateng untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOGOR

YAYASAN
SABILI NASHIHAH CIBITUNG

Pada Tanggal : 01 JANUARI 2018

Ketua Yayasan

D'KARA FIKRUL ISLAM MUHAMMAD
CIBITUNG TENGAH TENJOLAYA BOGOR

Tembusan :

5. Kepala Dinas Pendidikan KABUPATEN BOGOR;

6. Camat TENJOLAYA;

7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan TENJOLAYA;

8. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012105.AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SABILI NASHIHAH UMMAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. MAHMUD FAUZI	3201400404640002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. MAHMUD FAUZI	3201400404640002	PEMBINA	KETUA
D'KARA FIKRUL ISLAM MUHAMMAD	3201402601980001	PENGURUS	KETUA
ANDI DARMAWAN, SPD.I	3201081312930001	PENGURUS	SEKRETARIS
YENTI NASHIHATUL UMMAH, SPD.I	3201405209710002	PENGURUS	BENDAHARA
ROBI HERMAWAN	3201151809730001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 09 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014859.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 09 Agustus 2017

